

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA LAMA SEBAGAI LANDASAN BUDAYA KOTA SEMARANG

Suzanna Ratih Sari *), Arnis Rochma Harani*), Hermin Werdiningsih

*) Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan juga termasuk dalam kategori kota besar di Indonesia, memiliki ketiga aspek utama dari pengembangan kota berkelanjutan. Konservasi kawasan bersejarah yang termasuk dalam ikon pariwisata, dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah yang menjanjikan dan menjadi fokus utama pengembangannya. Kota Semarang sendiri memiliki beberapa kawasan yang strategis untuk di konservasi keberadaannya seperti Kota Lama, daerah Pecinan, Pasar Johar, dan Kampung Sekayu. Konservasi kawasan dilakukan untuk memberikan perlindungan kawasan bersejarah termasuk isi di dalamnya agar perkembangannya terkendali dan tidak tergusur oleh pembangunan dan modernisasi. Kota Semarang terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang dan unik, yang ditandai dengan berbagai peninggalan sejarah utamanya gedung dan bangunan kuno. Bertolak dari hal ini, kiranya diperlukan suatu konsep pemikiran yang komprehensif untuk menangani mutiara-mutiara yang ada di Kota Semarang ini, yang masih tampak kusam dan tidak kelihatan kilauannya. Pemerintah Kota Semarang sendiri juga tidak dapat melihat bahwa potensi kawasan dan bangunan kuno ini merupakan mutiara-mutiara yang masih kusam dan tersembunyi, yang dapat digosok supaya berkilau dan menarik perhatian. Mereka lebih suka latah membangun gedung-gedung dan mal-mal tanpa perencanaan yang matang, dan justeru sering mengusur bangunan bersejarah tersebut. Dari urian di atas, kiranya penelitian ini diperlukan untuk menangani satu diantara mutiara-mutiara tersebut yakni Kawasan Kota Lama melalui pengembangan konsep konservasi kawasan, yaitu merupakan konsep penataan, pelestarian dan pengembangan kawasan-kawasan bersejarah di kota Semarang, dan tentu saja merupakan salah satu landasan budaya bagi perencanaan dan pengembangan kota. Kegiatan penelitian diawali dengan mengumpulkan data-data histories- arkeologis di kawasan-kawasan bersejarah khususnya Kota Lama yang dilakukan melalui studi pustaka, studi arsip, studi peta, serta diikuti dengan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi fisik kawasan dan bangunan-bangunan bersejarah. Data-data histories, arkeologis maupun arsitektural, baik berbentuk sumber primer maupun sekunder diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif..

Kata kunci: Konservasi; Kawasan; Kota Lama Semarang; Pariwisata

Latar Belakang

Konservasi sebuah kawasan bersejarah memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk dikembangkan. Konsep pengembangan kota yang tepat dengan keadaan daerah konservasi tersebut mulai diberdayakan seperti konsep kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan secara singkat adalah pengembangan kota dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan perlindungan cagar budaya yang ada di dalamnya.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan juga termasuk dalam kategori kota besar di Indonesia, memiliki ketiga aspek utama dari pengembangan kota berkelanjutan tersebut. Konservasi kawasan bersejarah yang termasuk dalam ikon pariwisata, dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah yang menjanjikan dan menjadi fokus utama pengembangannya. Kota Semarang sendiri memiliki beberapa daerah yang strategis untuk di konservasi keberadaannya seperti


Kota Lama, daerah Pecinan, Pasar Johar, dan Kampung Sekayu. Kota Lama sebagai salah satu kawasan bersejarah diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan dari ganasnya pembangunan kota, termasuk mengendalikan perkembangan kawasan tersebut agar tidak hilang identitas kesejarahannya. Saat ini kecenderungan pembangunan lebih kepada bangunan lama yang dibangun kembali tanpa mengindahkan konsep-konsep yang ada di Kota Lama.

Untuk selanjutnya Kota Lama dapat diberdayakan melalui media entertainment dan tourism yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, agar kawasan tersebut dapat menghidupi dirinya sendiri, dan selebihnya dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah kota. Art Gallery, Café & music night, kuliner dan restoran ataupun yang lainnya, merupakan kegiatan yang dapat ditawarkan untuk menghidupkan kawasan dengan tanpa menghilangkan konsep wajah Kota Lama aslinya.

Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian diawali dengan mengumpulkan data-data histories-arkeologis di Kota Lama yang dilakukan melalui studi pustaka, studi arsip, studi peta kuno, serta diikuti dengan observasi lapangan untuk mengetahui bangunan-bangunan bersejarah dan kondisi-kondisi kesejarahan yang masih tersisa di kawasan Kota Lama. Data-data histories, arkeologis maupun arsitektural, baik berbentuk sumber primer maupun sekunder diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil analisis ini akan digunakan sebagai landasan bagi penetapan kawasan-Kota Lama sebagai World Heritage, serta beberapa konsep-konsep pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan tersebut.



Kajian Teori

Beberapa pengertian yang dikenali oleh para praktisi, bersifat umum, dan berhubungan dengan kegiatan penanganan konservasi bangunan fisik dalam rangka upaya pelestarian bangunan peninggalan sejarah purbakala seperti berikut :

1. Pelestarian

Suatu tindakan aktif untuk membuat suatu obyek arkeologi agar obyek yang dimaksud tetap awet, aman, dan terpelihara sepanjang masa. Dengan demikian pelestarian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang bersifat non fisik.

2. Pemeliharaan

Kegiatan membersihkan peninggalan purbakala baik yang sudah maupun yang belum dipugar agar kebersihan dan keterawatannya tetap terpelihara.

3. Preservasi (Pencegahan)

Kegiatan melindungi peninggalan sejarah purbakala untuk mencegah pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan pelapukan bahan maupun kerusakan struktur bangunan.

4. Konservasi (Penanggulangan)

Kegiatan merawat dan mengawetkan peninggalan sejarah purbakala yang mengalami kerusakan atau pelapukan, agar keawetannya dapat dijaga.

5. Pemugaran

Kegiatan membongkar bangunan purbakala baik sebagian maupun keseluruhan, untuk selanjutnya disusun kembali sesuai dengan bentuk asli serta memperkuat strukturnya.

6. Rehabilitasi

Kegiatan memperbaiki dan mengganti bagian bangunan kuno yang rusak, agar stabilitas bangunan dapat dijamin.

7. Konsolidasi

Kegiatan memperkuat dengan tanpa membongkar ikatan struktur atau bahan bangunan kuno agar menjadi kuat, kokoh kembali.

8. Rekonstruksi

Kegiatan menyusun kembali bangunan kuno yang telah runtuh atau mengganti bagian yang hilang atau hancur agar bentuk bangunan dapat diwujudkan sesuai dengan aslinya.

9. Pengawasan

Kegiatan mengawasi bangunan kuno yang masih digunakan dan dipelihara oleh masyarakat (living monument), agar perubahan-perubahan menyimpang dari aslinya dapat dihindari.

Penerapan tindakan konservasi di Indonesia pada awalnya terbatas pada kegiatan preservasi atau pelestarian monumen bersejarah, sebagaimana termuat di dalam Monumen Ordonantie Statsblad No. 238. Pasal 1 dari MO. 1931, yang diantaranya menyebutkan : bahwa benda atau bagian benda tak bergerak yang berusia 50 tahun ke atas dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah dan kesenian, termasuk juga situs yang mempunyai petunjuk kuat bahwa didalamnya terdapat benda-benda tersebut dianggap sebagai monumen, harus dilestarikan.

UU No. 5 Tahun 1992 diperbaharui UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan dan memperbarui MO. 1931. Pasal 1.1 (a) menyebutkan : benda cagar budaya adalah buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian-bagiannya, atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya

sekurang-kurangnya 50 tahun, dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Benda cagar budaya tersebut harus dilestarikan atau dikonservasikan.

Adapun pengertian konservasi yang mencakup juga kegiatan pelestarian, menurut Burra Charter (1981), adalah :

- a). *Konservasi* adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi/revitalisasi dan demolisi.
- b). *Preservasi* adalah pelestarian suatu tempat persis seperti keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.
- c). *Restorasi* atau *rehabilitasi* adalah mengembalikan suatu tempat kepada keadaan semula, dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang ada dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
- d). *Rekonstruksi* adalah mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama ataupun bahan yang baru.
- e). *Adaptasi* atau *revitalisasi* adalah merubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai dalam hal kegunaannya, tanpa perubahan drastis atau hanya sedikit melakukan perubahan dengan dampak yang minimal.
- f). *Demolisi* adalah menghancurkan atau merombak bangunan yang sudah rusak atau dianggap membahayakan.

Data dan Analisa

1. Potensi

Kota Lama Semarang, mempunyai potensi yang besar untuk menjadi Kawasan Wisata Semarang, mengingat kawasan tersebut adalah wilayah bekas benteng pertahanan kolonial Belanda, dengan gereja Blenduk sebagai obyek yang banyak dikunjungi wisatawan. Nilai kelangkaan dan nilai sejarah yang dimiliki kawasan Kota Lama dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah satunya adalah Jembatan Berok yang merupakan penghubung antara Jl. Letjen Suprpto dengan Jl. Pemuda. Jembatan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai pintu gerbang utama masuk ke dalam kawasan Kota Lama.

Selain itu, Kota Lama berpotensi sebagai citra kota Semarang, mengingat dahulunya kawasan kota lama adalah embrio dari lahirnya kota Semarang. Sehingga, untuk meningkatkan potensi tersebut, maka perlu diadakan suatu peningkatan pemeliharaan

arsitektural dan lingkungan yang utuh dan berkelanjutan, karena :

- Semua kawasan Kota Lama adalah kawasan konservasi karena mengandung nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi.
- Kawasan Historik Semarang adalah kawasan tua di Semarang yang merupakan embrio pertumbuhan kota. Yang digolongkan sebagai kawasan historis ini adalah kawasan Kota Lama (bekas kota benteng), kampung Melayu, Pecinan, Kauman, Kampung Kulitan dan Kawasan Gedung Bata/Sam Poo Kong.
- Sebagai kawasan konservasi tidak diperbolehkan untuk mengubah keseluruhan bentuk bangunan.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang ada di Kawasan Kota Lama ini adalah terkait kepemilikan akan lahan. Lahan-lahan yang diduduki oleh bangunan yang ada di Kawasan Kota Lama ini umumnya merupakan milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umumnya terjadi karena sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terhambat, sehingga pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap Kawasan Kota Lama juga ikut terhambat.

Bangunan-bangunan di Kawasan Kota Lama umumnya dimanfaatkan sebagai gudang-gudang milik pengusaha yang menjadi pemilik sah atas tanah di Kota Lama. Pemanfaatan bangunan menjadi pergudangan ini memberikan kesan kumuh dan tidak aman untuk kawasan Kota Lama. Hal ini dikarenakan aktivitas bongkar muat barang pada gudang yang tidak rutin dan bersifat periodik membuat pemanfaatan bangunan sangat minim aktivitas. Hal ini menjadikan kota Lama terkesan sangat sepi pada malam hari. Hanya beberapa bangunan yang digunakan sebagai aktivitas publik, seperti tempat makan dan tempat peribadatan.

Kualitas lingkungan yang buruk di Kota Lama juga menjadi salah satu permasalahan rumit bagi pemerintah Kota Semarang, serta keamanan kawasan Kota Lama sebagai salah satu tujuan wisatawan juga merupakan permasalahan lain yang harus diselesaikan. Kualitas lingkungan ini menyangkut dengan permasalahan banjir yang tidak kunjung usai di Kota Lama. Pada tahun 2013, pesisir Kota Semarang yang mengalami banjir hebat berdampak kepada Kota Lama. Aliran Kali Mberok dan Polder Tawang yang berada di Kawasan Kota Lama seharusnya menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu pemerintah untuk

menyelesaikan permasalahan ini. Mengoptimalkan kembali aliran Kali Mberok dan pompa pada Polder Tawang, dapat dijadikan salah satu solusi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan Kota Lama.

Permasalahan lain yaitu berkurangnya aktivitas perkotaan, yang semakin lama akan menyebabkan lumpuhnya kota lama. Beberapa hal yang menjadi penyebab berkurangnya aktivitas di Kota Lama Semarang antara lain adalah kondisi lingkungan di kawasan tersebut yang kurang terawat. Hal itu mengakibatkan rusaknya bangunan-bangunan dan lingkungan di Kota Lama Semarang. Selain itu, adanya pergeseran bentuk kolonial yang mendorong masyarakat dan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan yang cenderung menuju konsep kota modern menyebabkan kota-kota lama ditinggalkan dan kurang mendapat perhatian. Lebih jauh lagi, kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran pusat aktivitas masyarakat yang juga menjadi salah satu faktor pendorong berkurangnya aktivitas perkotaan di Kota Lama Semarang.

3. Kebijakan

Munculnya kesadaran baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah kemudian melahirkan beberapa usaha pelestarian baik berupa tindakan ataupun dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur untuk perlindungan kawasan Kota Lama Semarang tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait perlindungan dan usaha pelestarian kawasan Kota Lama Semarang :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RBWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tahun 1995-2005.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995-2005.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Barat) Tahun 1995-2005.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang.

Selain kebijakan tersebut, melalui Peraturan Walikota No.12 Tahun 2007 telah dikukuhkan, bahwa

kelembagaan yang bertanggung jawab tersebut adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). BPK2L adalah lembaga non struktural yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah Kota Semarang, dan mempunyai tugas mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kawasan Kota Lama yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan. Ada pun BPK2L mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama serta berada dan bertanggungjawab kepada Walikota.

4. Konservasi

Saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konservasi pada kawasan Kota Lama Semarang, dengan mengacu pada Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Dati II Semarang No.646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Konservasi Bersejarah di Wilayah Dati II Semarang, Perda No.8/2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama, dan kemudian Peraturan Wali Kota No.12/2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, Perwal No.37/2011 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perda No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Upaya pemerintah tersebut diantaranya akan mengkonservasi sebanyak 105 bangunan peninggalan zaman Belanda di kawasan Kota Lama Semarang, sebagai bentuk dari penataan agar bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Dengan total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama sebanyak 245 bangunan, dengan perincian 177 bangunan milik pribadi dan 68 bangunan milik perusahaan, baik negeri maupun swasta, dan yang akan dikonservasi sebanyak 105 bangunan. Bangunan yang akan dikonservasi tersebut, diantaranya adalah 31 bangunan di Jalan Letjen Soeprapto, enam bangunan di Jalan Mpu Tantular, dan tujuh bangunan di Jalan Merak.

4. Kota Lama Sebagai World Heritage

Pada tahun 2015 lalu, Kota Lama Semarang ditetapkan masuk sebagai tentative list atau daftar sementara world heritage site oleh UNESCO. Menurut UNESCO, Kota Lama Semarang merupakan Best Preserved Colonial City karena merupakan saksi dari beberapa fase sejarah penting dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial bagi Asia Tenggara dan dunia. Kota Lama Semarang adalah suatu kota pusat pelabuhan dengan lanskap perkotaan yang unik pada masanya. Karena itu, UNESCO menetapkan Kota Semarang sebagai tentative world heritage site. Namun, Pemerintah Kota Semarang telah menargetkan pada tahun 2020 Kota Lama Semarang sudah bisa masuk ke daftar tetap warisan dunia versi UNESCO. Sehingga,

Pemerintah Kota Semarang, perlu segera menindaklanjuti proses konservasi pada Kota Lama Semarang.

5. Kendala Pelestarian & Pengembangan

Hal yang menjadi kendala pelestarian dan pengembangan kawasan Kota Lama Semarang, diantaranya adalah terkait hak milik bangunan. Lahan-lahan dimana bangunan di Kawasan Kota Lama ini berdiri, umumnya merupakan milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama tersebut, menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umumnya terjadi karena sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terkendala, sehingga pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap Kawasan Kota Lama juga ikut terhambat. Bahkan ada pemilik bangunan yang meminta agar status cagar budaya pada bangunannya dicabut, karena dianggap menyulitkan ketika suatu saat, ahli warisnya akan menjual bangunan tersebut. Selain itu, menurut pimpinan Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang, ada pula pemilik bangunan yang membiarkan bangunannya terlantar karena terkendala masalah dana untuk merawat bangunan tersebut. Para pemilik, membiarkan bangunan mereka dengan harapan bangunan itu roboh dengan sendirinya dan kemudian mereka bisa membangun bangunan baru di atasnya.

Kualitas lingkungan yang buruk di Kota Lama juga menjadi salah satu kendala bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan Kawasan Kota Lama tersebut. Selain itu, keamanan kawasan Kota Lama sebagai salah satu tujuan wisatawan juga merupakan permasalahan lain yang harus diselesaikan. Kualitas lingkungan ini menyangkut dengan permasalahan banjir yang tidak kunjung usai di Kota Lama. Pada tahun 2013, pesisir Kota Semarang yang mengalami banjir hebat berdampak kepada Kota Lama. Aliran Kali Mberok dan Polder Tawang yang berada di Kawasan Kota Lama seharusnya menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

6. Konsep

Untuk mengatasi berbagai persoalan menyangkut eksistensi Kota Lama Semarang yang saat ini juga sudah dimasukkan dalam tentative list world heritage oleh Unesco, maka semua komponen pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras bahu membahu merawat kota tua ini tidak hanya sebatas fisiknya saja tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip konservasi.

Pemerintah Kota Semarang dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Semarang harus

segera menyelesaikan pekerjaannya dan walikota segera menetapkan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai Kawasan Cagar Budaya, dan selanjutnya segera menyerahkan pekerjaannya ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dikaji ulang oleh TACB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Gubernur menetapkan menaikkan peringkatnya dari setatusnya sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota Semarang menjadi Kawasan Cagar Budaya berperingkat Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Gubernur dan TACB Provinsi Jawa Tengah menyerahkan kajian atas Kota Lama Semarang ini kepada TACB Nasional untuk dikaji ulang dan ditetapkan oleh menteri sebagai Kawasan Cagar Budaya berperingkat nasional. Selanjutnya TACB tingkat nasional akan menyerahkan kepada Unesco untuk penetapan Kota Lama Semarang sebagai World Heritage City. Proses ini semua sesuai amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Di dalam kajian Kota Lama Semarang yang terpenting adalah aspek manajemen planning, aspek deliniasi dan OUV (outstanding universal values). Ada sepuluh criteria yang ditetapkan oleh Unesco berkenaan dengan OUV. Untuk menominasikan dan penetapan Kota Lama Semarang sebagai Kota Pusaka Warisan Dunia (The World Heritage City) oleh UNESCO, kota tersebut perlu menyanggah 1 (satu) atau lebih dari 10 kriteria nilai-nilai universal luar biasa (OUV) yang dikeluarkan UNESCO antara lain :

- Memiliki sistem perlindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya yang disusun dalam Rencana Pengelolaan Kota Pusaka.
- Indonesia belum memiliki kota yang menyanggah predikat Kota Pusaka Dunia yang ditetapkan UNESCO.
- Kota Surakarta merupakan satu-satu kota di Indonesia yang menjadi anggota Organization of the World Historic Cities
- Kota Yogyakarta satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi anggota the League of the World Historic Cities yang berkedudukan di Kyoto.

OUV (Outstanding Universal Values) merupakan salah satu kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan warisan dunia. Agar menyanggah warisan dunia suatu pusaka harus memenuhi syarat integritas dan/atau keotentikan serta sistem perlindungan (konservasi) dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. Nilai-nilai Universal Luar Biasa memiliki 10 (sepuluh) kriteria penilaian (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2012) :

1. Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia
2. Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam

pelestarian dan pengembangan kawasan kota lama sebagai landasan budaya kota semarang

3. lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;
4. Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;
5. Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia
6. Menjadi contoh sebuah pemukiman tradisional manusia, penggunaan lahan, atau laut yang merepresentasikan suatu kebudayaan, atau interaksi manusia dengan lingkungan terutama ketika telah menjadi rentan di bawah dampak perubahan
7. Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol;
8. Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan alam serta estetika yang luar biasa dan penting;
9. Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya;
10. Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan;
11. Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi in-situ keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian.

Demikian kiranya prosedur yang harus ditempuh yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pengelolaan konservasi kawasan Kota Lama Semarang menuju sebuah kawasan konservasi warisan dunia. Unesco juga sangat memperhatikan prosedur ini, maka harus dilakukan dengan baik agar terwujudlah Kawasan Kota Lama Semarang sebagai kawasan warisan dunia, tidak tidak seperti yang terjadi pada Kota Tua Jakarta yang saat ini malah sudah dicabut statusnya oleh Unesco dari

tentative list of world heritage, sebab telah menyalahi prosedur.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi berbagai persoalan menyangkut eksistensi Kota Lama Semarang yang saat ini juga sudah dimasukkan dalam *tentative list world heritage* oleh UNESCO, maka semua komponen pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras dalam upaya konservasi Kota Lama Semarang, dengan benar-benar memahami prinsip konservasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama mengatasi masalah di Kota Lama Semarang, seperti lingkungan yang kurang terawat, dengan memperbaiki jalan, taman, maupun street furniture yang telah rusak, agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi para penduduk setempat maupun para.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, FB; Soemardi AR, 1999, *Monuments and Sites Indonesia*, Bandung : Icomos Indonesia & PF Book.
- Anonim, 1988, *Selayang Pandang Mesjid Besar Semarang*, Semarang : BKM Yayasan Masjid Besar Kauman
- Budihardjo, Eko, *Arsitektur sebagai Warisan Budaya*, Jakarta : Djembatan, 1997.
- DPU Cipta Karya Jawa Tengah, 1992, *Studi Konservasi Bangunan Kuno Rumah Dinas Residen Pati dan Kantor Karesidenan Pekalongan*, Semarang : DPU Cipta Karya Prop. Dati I Jawa Tengah.
- Dradjat, Hari Untoro, 1999, *Pemintakatan Situs : kajian Tentang Penetapan Batas-batas Keruangan*, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII dan Konggers IAAI Ke 8, di Yogyakarta 15-19 Februari 1999.
- Hobsbawm, Eric., & Ranger, Terence., 1983, *The Invention of Tradition*, London, New York, Sydney : Cambridge University Press.
- Ismijono, 1998, *Pemugaran Bangunan Kayu*, Makalah Lokakarya Pengembangan Metode & Tehnik Konservasi Bangunan Kayu.
- Mastori G., 1971, *Humidity in Monument*, Faculty of Architecture, University of Rome, JCSPRCP, Roma.
- Mundardjito, 1972, *Metode Arkeologi*, Kertas kerja dalam penataran tenaga ahli arkeologi.
- Nix, Thomas, 1949, *Stedebouw in Indonesie en de Stedebouwkundige Vormgeving*, Bandung.
- Roesmanto, Totok, 1989, *Studi Inventarisasi dan Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Tengah*, Semarang : DPU Cipta Karya Prop. Dati I Jawa Tengah dan PT Arsiken.
- Stambolov. Tand JRJ. Van Asperen de Boer, 1976, *The Deteoration and Conservation of Porous Building*

- Material in Monument, second ed. ICSPRCP, Roma.
- Samidi, Archaeological, Principles in Restoration of Wooden Archaeological Heritage.
- Timbul Haryono, 1998, Metode Arkeologi Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya, Penataran Tenaga Teknis Kesejarahan Dan Kepurbakalaan Tingkat Lanjutan, Yogyakarta.
- Wright, Arnold; Breakspear, Oliver t (ed), 1909, Twentieth Century Impressions of Netherlands India: Its History, People Commerce, Industries, and Resources, Batavia : Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd.
- Undang Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, di dalam himpunan peraturan perundang undangan RI tentang Benda Cagar Budaya, Depdikbud, 1997.